

## **Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)**

**Luthfi Anbar Fauziah**

*Institut Agama Islam Persis Bandung*

[anbarfauziahl@gmail.com](mailto:anbarfauziahl@gmail.com)

### **Abstract**

*Domestic sexual violence is a criminal incident that we often encounter among the community. This happens because of the coercion presented from one party. As explained in Al-Mishbah's tafsir on QS An-Nisa: 19 about sexual distress that occurs in a wife who is left dead by her husband, then the wife is married by her family members by force without being given dowry. In criminal law in Indonesia, this includes violations of the law regulated in TPKS Law No. 12 of 2022. This study aims to explore how the interpretation of M. Quraish Shihab in his tafsir Al-Mishbah related to QS An-Nisa verse 19 which in the end of this interpretation will bring up the views of the Qur'an and the solutions that will be presented in dealing with sexual violence that occurs in the household. The method used in this study is qualitative method. The source of data used in this study is Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab and uses secondary data in the form of books that have relevance to the research. To obtain this data, the author uses library research, which is reviewing the literature by analyzing, clarifying and presenting data. The result of this study is that the form of sexual violence raised in the Al-Mishbah tafsir is violence that occurs due to coercion from one party and in this interpretation it is recommended that there is a concept built in the household, namely muasyarah bil ma'ruf, where this ma'ruf is something that is presented without coercion. In the context of the household, there are no things that can hurt the partner either verbally or non-verbally. And the solution presented when there is sexual violence is by deliberation or khulu.*

**Keywords:** *Domestic sexual violence, Al-Mishbah, Criminal Law*

### **Abstrak**

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan suatu kejadian kriminal yang sering kali kita temui di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya paksaan yang dihadirkan dari salah satu pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah mengenai QS An-Nisa: 19 tentang kekesrasan seksual yang terjadi pada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian istri itu dinikahi oleh anggota keluarganya dengan paksa tanpa diberi mahar. Dalam hukum pidana di Indonesia ini termasuk pelanggaran hukum yang diatur dalam UU TPKS No 12 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah terkait QS An-Nisa ayat 19 yang pada akhirnya dari penafsiran ini akan memunculkan pandangan Alquran dan solusi yang akan dihadirkan dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab serta menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut penulis

menggunakan library research, yaitu mengkaji pustaka dengan cara menganalisis, mengklarifikasi dan menyajikan data. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari kekerasan seksual yang dimunculkan dalam tafsir Al-Mishbah ini ialah kekerasan yang terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak dan dalam tafsir ini dianjurkan adanya konsep yang dibangun dalam rumah tangga yakni muasyarah bil ma'ruf, yang mana ma'ruf ini adalah sesuatu yang dihadirkan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks rumah tangga tidak ada hal-hal yang dapat melukai pasangan baik secara verbal ataupun non verbal. Dan solusi yang dihadirkan ketika adanya kekerasan seksual adalah dengan bermusyawarah atau khulu.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual dalam rumah tangga, Al-Mishbah, Hukum Pidana

## I. PENDAHULUAN

Sejarah Alquran telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai media untuk penyaluran hasrat seksual saja namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia. Selain sebagai media dalam menyalurkan hasrat seksualitas dan memberikan ketenangan, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).<sup>1</sup>

Namun dalam kenyataannya tak jarang kita jumpai dalam sebuah pernikahan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak dalam rangka terpenuhinya kebutuhan biologis seperti terjadinya pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap istri ataupun suami yang dalam *literature* disebut dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau

dikenal dengan *marital rape*.

*Marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga adalah suatu istilah yang berkembang di masyarakat dimana hal ini disebabkan karena terjadinya pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan yaitu dimana posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri atau suami tidak menghendaknya seperti apabila istri sedang berada dalam keadaan dilarang melakukan hubungan seksual, semisal sedang menstruasi atau dalam keadaan nifas.<sup>2</sup>

Dokumentsi komnas perempuan menunjukkan kasus pemerkosaan dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia sebanyak 11 kasus, namun dalam catatan yang lain kasus ini bisa saja terjadi lebih dari 11 kasus, apabila jika si korban dapat mampu melaporkan apa yang terjadi terhadap dirinya kepada lembaga layanan kasus kriminal, dengan dukungan yang

<sup>1</sup> Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiyah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. h 2

<sup>2</sup> Simson Ruben. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, vol 4, No 5. Hlm 94

hadir dari keluarganya atau kerabatnya, hal ini dapat mempermudah dalam mengakses kasus yang terjadi. Dalam konteks kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil, kekerasan seksual pun bisa saja terjadi.<sup>3</sup>

Alquran hadir sebagai pedoman hidup manusia yang mana dalam Alquran telah diatur secara terperinci bagaimana manusia itu mesti menjalani hidup dalam garis jalan kebenaran. Alquran adalah sumber dari semua hukum yang harus diikuti dalam kehidupan manusia. Segala aturan, opini, dan perilaku apa pun tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Oleh karenanya manusia harus berupaya untuk hidup dalam segala aturan yang ada dalam Alquran agar terciptanya akhlak yang mulia dan terhindar dari segala perilaku yang tercela. Alquran juga hadir sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang hadir. Yang pada akhirnya semua akan dikembalikan pada hukum Allah SWT.

Namun dalam halnya masih banyak pula pemahaman yang tidak menyeluruh dalam memahami konteks sebuah ayat yang diturunkan. Dalam fenomena kehidupan bermasyarakat banyak sekali hal-hal yang terjadi mengatas namakan ayat Alquran namun ternyata itu justru bertolak belakang dengan makna atau isi kandungan yang ada dalam Alquran itu sendiri. Sebagaimana tak terlepas dalam kasus-

kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

Proses pemaknaan ayat Alquran yang tidak menyeluruh mengakibatkan para pembaca hanya memahami ayat secara tekstual sehingga maksud dan tujuan dari sebuah ayat itu diturunkan tidak tersampaikan. Dalam memahami sebuah ayat diperlukannya penjelasan untuk membuka isi dan kandungan ayat, salah satu cara dalam memahaminya yaitu menggunakan tafsir.

Tafsir adalah upaya mengungkap makna tersirat dari Alquran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Zarqani menurut ulama ini tafsir adalah: *Suatu ilmu yang membahas tentang Alquran dari aspek dilalahnya terhadap maksud Allah SWT yang diturunkan dalam Alquran. berdasarkan kemampuan manusia.*<sup>4</sup>

Terkait dengan proses memahami dan menafsirkan Alquran, dalam catatan sejarah telah melahirkan banyak ulama muslim yang konsen dalam bidang tafsir, dimulai dari masa klasik sampai modern, oleh karena itulah kemudian munculkan berbagai gagasan, metode dan ide-ide baru yang didasari dari berbagai kegelisahan dan problematika tafsir dan sosial lingkungan yang dihadapi oleh para

---

<sup>3</sup> Simson Ruben. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, vol 4, No 5. Hlm 94

<sup>4</sup> Novizal Wendry. *Urgensi Kaedah Tafsir Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jurnal Ulunnuha vol 6 No 2 (Padang : IAIN Imam Bonjol, 2016). hlm 25

mufassir.<sup>5</sup>

Salah satu yang menarik dari tafsir kontemporer Nusantara adalah tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab tafsir yang merupakan karya monumental dari salah satu ulama terkenal di Indonesia bahkan dunia. Tafsir cukup menarik untuk dikaji lebih dalam karena dalam tafsir ini, selain mengulas secara apik hal-hal yang bersifat tekstualis, tafsir ini juga mengedepankan rasionalitas Alquran. Hal lain yang menjadi menarik untuk kemudian dikaji dari tafsir ini adalah sisi lokalitas dengan berbagai rujukannya.

6

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari sesuatu yang diamati. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat normatif dan cara berpikirnya bersifat deduktif, berupa ajaran, gagasan, dan produk pemikiran. Dalam penelitian ini metode yang digunakan lebih banyak metode analisis isi (content analysis) karena wilayah yang diteliti berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Jenis

data merupakan literer, maka penelitian ini mengkaji pustaka yakni dengan cara menuliskan, mengedit mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan data, adapun teknik pengumpulan datanya diambil dari berbagai sumber. Sumber tertulis yang diterbitkan diantaranya buku-buku rujukan, jurnal, majalah ilmiah, dan sebagainya. Adapun tertulis yang tidak diterbitkan diantaranya, skripsi, tesis, makalah dan sebagainya..

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tafsir Al-Mishbah QS An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۚ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

حَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

<sup>5</sup> Lufaei. *Tafsir Al-Mishbah: Tekstualis, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*. Jurnal ar-Raniry Vol 21 No 1 (Jakarta: Institut PTIQ 2019). h 30

<sup>6</sup> Lufaei. *Tafsir Al-Mishbah: Tekstualis, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*. h 31

dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

#### 1. Asbabun Nuzul

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mempusakai harta wanita dengan jalan paksa. Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan terkait asbabun nuzul makro yang merupakan upaya M. Quraish Shihab mengupas tentang ayat ini, yaitu mengenai kebiasaan orang jahiliyah yang apabila seorang laki-laki meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan istri lalu anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan anak tirinya, atau datang keluarga dari suaminya dan meletakkan pakaiannya pada bekas istrinya itu, dengan demikian maka keluarga yang meletakkan pakaian pada istrinya itu berhak meperistrikannya. Maka sejak itu juga kebebasan wanita telah diambil oleh sang anak atau keluarga dari suaminya itu. Dan apabila diantara mereka ada yang ingin menikahinya maka ia akan menikahi wanita itu dengan tidak memberikan mahar, dengan alasan bahwa mahar yang sudah diberikan oleh suaminya dulu sudah cukup untuknya. Dan jika wanita itu tidak dinikahinya, maka wanita itu akan dibiarkan juga dipersulit keadaannya, sampai pada akhirnya wanita itu memberikan segenap warisan yang diberikan suaminya itu kepada

keluarganya untuk membebaskan dirinya dari segala kecaman dan kesulitan yang diberikan oleh keluarganya. Penggalan awal ayat ini meluruskan kesesatan itu dengan firman-Nya: *wahai orang-orang yang beriman tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun bagi kamu belaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka, atau dalam keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab.*

Selain itu tidak sedikit masyarakat jahiliyah juga selalu menghalangi wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah lagi, atau jika keadaan suaminya sudah tidak mencintainya lagi mereka tidak akan menceraikannya dan dalam saat yang sama dengan tidak memperlakukan dengan wajar sebagai istri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan materi sebagai tebusan agar tidak diperlakukan semena-mena. Dalam penggalan ayat kedua ini melarang adat buruk itu dengan firman-Nya: *dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu atau yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah dengan orang mereka cintai dan jangan juga kamu menahan istrimu dengan tidak menceraikannya namun memperlakukannya dengan tidak baik hanya karena ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni*

maskawin ataupun warisan yang telah suaminya berikan, dan janganlah kalian menyusahkan mereka dengan apa pun *kecuali wanita itu berbuat perbuatan keji yang nyata*. Seperti melakukan perzinaan, nusyuz atau menjalin hubungan dengan lawan jenis, atau hal yang semacamnya. Jika hal itu terjadi maka kamu boleh mengambil kembali bagian apa yang telah diberikan padanya dengan cara mengambil jalan *khulu*: yakni mengambil langkah-langkah yang membuat wanita itu meminta cerai lalu mengembalikan seluruh atau sebagian harta yang telah diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

## 2. Munasabah Ayat

Pada tahapan penafsiran QS An-Nisa:

19 M. Quraish Shihab melakukan kompilasi ayat-ayat yang bersangkutan dengan ayat ini yang disebutkan secara tekstual dalam tafsir ini terdapat tiga ayat yang dibawakan diantara ayat-ayatnya adalah:

- a. M. Quraish Shihab membawakan ayat yang membahas tentang *mawaddah* karena ayat ini berkaitan dengan sepenggal ayat yang dibahasnya dalam tataran *mu'asyarah bil ma'ruf* yang terdapat dalam QS. Al- Mujadilah: 22

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ  
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ  
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ فَيُؤَدُّ لَهُمُ  
جَنَّتِ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ  
حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
الْمُقْلِحُونَ ٢٢ ع

Artinya: “ Engkau (Nabi Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya. Dia akan memasukkan

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol 2. H 381

mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung.”

- b. Yang kedua dalam tafsirnya ini mengangkat QS. Luqman ayat 15 tentang perintah terhadap seorang anak untuk bergaul dengan cara yang *ma'ruf* kepada ibu dan bapaknya yang memerintahkan anaknya untuk tidak percaya terhadap keesaan Allah.

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا يُؤْتَبَعُ

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

١٥

Artinya: Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya

ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.

- c. Yang ketiga mencantumkan QS A-Baqarah: 216 tentang orang-orang yang memiliki perasaan yang bertolak belakang, mereka tidak suka terlibat dalam peperangan tetapi suka meraih

keamanan كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ

كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤

٢١٦.

Artinya: “Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

### 3. Analisis Ayat

Dalam menafsirkan QS An-Nisa ayat 19 ini M. Quraish Shihab menggunakan metode yang terperinci *pertama* dengan menghubungkan pembahasan dengan ayat sebelumnya yang membahas terkait perzinaan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya. Beliau mengkorelasikan antara bahasan tentang kewarisan yang dibahas dalam ayat ini dengan perzinaan dan kekufuran yang dikecamnya itu, beliau menuliskan karena boleh jadi hal ini sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil pezinaan atau kekufuran seseorang menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan.

*Kedua* M. Quraish Shihab mencantumkan asbabun nuzul ayat tentang kebiasaan orang jahiliyah terdahulu yang mewariskan wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya maka wanita itu akan dinikahi oleh keluarganya atau anak dari suaminya itu dengan jalan paksa, jika tidak dinikahi maka wanita itu akan dipersulit. Juga tentang kebiasaan lainnya yang melarang seorang istri yang sudah diceraikan untuk menikah lagi dengan orang yang ia cintai untuk kemudian dinikahi lagi olehnya ketika ia mau jika tidak ia tidak akan menceraikannya meskipun ia sudah tidak mencintainya lagi. Itu semua dilakukan oleh orang jahiliyah untuk mendapatkan sebagian atau seluruh warisan yang telah

diberikan pada wanita itu dengan cara paksa.

*Ketiga* dalam menafsirkan ayat ini Quraish Shihab menggunakan munasabah ayat sebagai kompilasi ayat yang mempunyai hubungan/ keterkaitan dengan pembahasannya.

*Keempat* terakhir M. Quraish Shihab dalam tahap penafsirannya menggunakan pendekatan kebahasaan seperti membedah suatu kalimat atau kata, seperti kata *adhli* yang dalam ayat ini diredaksikan *ta'dhiluuna* kata *adhli* diterjemahkan dalam ayat ini menyusahkan, sedangkan arti asal dari kata ini ialah menahan. Seperti ayam yang terhalang telurnya atau unta yang sulit melahirkan maka digambarkan dengan kata tersebut. Karena hal itu maka kata ini pun dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka untuk menikah atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapati kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkatung-katung atau kesulitan apa pun.

Selain dari kata *adhli* yang bahas secara terperinci dalam kutipan ayat selanjutnya *illa an ya'tina bi fahisyatin mubayyinah* yang diterjemahkan *kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*, terjemahan dan penjelasan seperti itu karena kata *illa* dipahami dalam arti *kecuali*. Ada juga yang

memahami kata *illa* itu dengan makna *tetapi* seperti dalam konteks ini penggalan ayat ini dipahami dalam arti “janganlah kamu menyusahkan mereka dengan mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji maka ketika itu kamu boleh mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.”

Perbuatan keji yang dimaksud dalam penggalan ayat ini dipahami sementara oleh sebagian para ulama dengan zina, tetapi menurut pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas. Tidak dipungkiri boleh jadi ada istri yang melakukan nuyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dengan harapan agar suaminya menceraikannya, lalu dia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami untuk mengambil langkah agar tidak kehilangan duakali, yang pertama kehilangan istrinya dan yang kedua kehilangan hartanya (*maskawin*). Demikian penggalan ayat ini sebagai pengingat bagi suami dan menguntungkan istri, sekaligus memelihara hak-hak suami.

Dan selanjutnya M. Quraish Shihab mengupas penggalan ayat selanjutnya

*dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf* sebagian dari para ulama ada yang memahaminya sebagai perintah untuk berbuat baik terhadap istri baik yang dicintainya ataupun tidak. Kata *ma'ruf* disini mereka pahami dengan cakupan makna tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yaitu berbuat *ihsan* juga baik-baik kepadanya. Asy-Syarawi memiliki pandangan lain, dia menjadikan perintah diatas tertuju pada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ulama Mesir yang baru saja meninggal pada tahun 1999 ini membedakan antara *mawaddah* yang harusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma'ruf* yang diperintahkan disini. *Mawwadah* yang dimaksudkan disini adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang jika bersamanya dan gembira atas kehadirannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* tidaklah harus demikian. *Mawaddah* adalah sesuatu yang selalu disertai oleh cinta, sedangkan *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.

Asya-Syarawi merujuk pada firman Allah yang menafikan adanya *mawaddah* atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun itu bapak, anak-anak atau sodaranya. Sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Mujadilah: 22, namun dalam ayat lain juga dijelaskan tentang Dia

memerintahkan seorang anak untuk bergaul dengan *makruf* pada ayah dan ibunya yang memaksa pada anak itu untuk tidak percaya terhadap keesaan Allah (baca QS Luqman: 15), ini berarti terdapat perbedaan antara *ma'ruf* dan *cinta*.

Apa yang telah dikatakan asy-Syarawi di atas merupakan hal yang tepat bahkan mawaddah yang terjalin di antara suami dan istri itu bukannya hanya tentang cinta saja namun cinta yang belipat. Al-Baqai mengungkapkan bahwa akar dari kata *mawaddah* itu mengandung makna kelapangan dan kekosongan. *Ia adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh lebih dari sekedar cinta yang sekali-kali dapat memunculkan sesuatu yang tidak baik pada kekasihnya atau rasa kesal kepada yang dicintainya. Tetapi mawaddah adalah buah yang terlahir dari sikap dan perilaku yang baik, dapat berupa kepatuhan yang hadir sebagai hasil dari rasa mengagumi.*<sup>8</sup>

Namun ulama-ulama tafsir yang lain pun memiliki pandangan tersendiri terhadap mawaddah itu, yaitu ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah dan mawaddah, sesuai dengan keutamaan agama.

Kembali pada pendapat yang asy-Syarawi yang mengatakan tentang makna

*ma'ruf* di atas agar kehidupan rumah tangga tidak kacau, karena cintanya telah.

Selain dari pendekatan bahasa yang digunakan oleh M. Qurais Shihab beliau menjabarkan makna dari suatu ayat menggunakan pendekatan sosial juga. Dalam ayat ini terdapat beberapa yang termasuk atau terkategori pada kasus kriminal. Di antaranya:

- a. Menyulitkan atau menyusahkan keadaan istri, hal ini dapat dikatakan sebagai kasus kriminal karena cakupannya cukup luas. Boleh jadi hal yang dimaksudkan dalam “menyulitkan” itu berupa bentuk siksaan terhadap fisik atau bisa juga dikatakan sebagai perampasan terhadap hak-hak istri.
- b. Mewariskan istri pada anak suami atau pada keluarganya ketika suami meninggal, hal ini dapat dikatakan kasus kriminal karena terkategori pada pemaksaan terhadap perkawinan
- c. Nusyuz/ perselingkuhan yang dilakukan oleh istri.

Dari ketiga hal yang disebutkan di atas ini termasuk kasus kriminal yang diulas oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah, karena

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol 2. H 383

menurut teori kriminologi yang tergolong pada kasus kriminal adalah segala perbuatan yang dapat menyakiti baik secara verbal ataupun non verbal yang memiliki konsekuensi terhadap hukum pidana.

### B. Nilai-nilai penafsiran M. Qurais Shihab pada QS An-Nisa: 19 dalam Menghadapi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Rumah Tangga

Dalam tafsir al-Mishbah ketika menjelaskan kutipan ayat *dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf*. Beberapa pendapat para ulama memahami konteks dari kata *ma'ruf* ini adalah mencakup pada sesuatu yang sifatnya tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat baik kepadanya. *Mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan dengan segala yang bersifat *ma'ruf* atau baik.

Sebagaimana Alquran telah memberikan *clue* atau petunjuk untuk menciptakan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam menjalin rumah tangga di antaranya:

#### 1. QS Al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ  
نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Al-Mishbah *izin bercampur dengan istri* yang ditegaskan dalam ayat ini adalah bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang itu terlepas dari kebutuhan biologisnya. Seks merupakan kebutuhan bagi pria dan wanita karena itu, mereka para istri adalah *pakaian bagi kamu* wahai suami *dan kamupun pakaian bagi mereka*. Jika dalam kehidupan normal itu manusia pakaian itu tidak dapat dihindari, maka begitupun dengan berpasangan itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan normal orang dewasa. Jika pakaian itu dipakai untuk menutupi aurat yang terdapat dalam organ tubuh manusia maka demikian pula dengan pasangan suami istri harus saling menutupi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Dan jika pakaian itu merupakan hiasan bagi tubuh maka begitu pula dengan pasangan, istri hiasan bagi suaminya begitupun sebaliknya.

Jika pakaian dapat melindungi tubuh dari teriknya sinar matahari, maka begitupun dengan pasangan harus mampu untuk saling melindungi dari krisis dan kesulitan yang dihadapi. Dan pada akhirnya suami istri itu akan saling membutuhkan.<sup>9</sup>

Saling menjaga antara hubungan suami istri merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam keluarga.

2. QS Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ<sup>٥</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>٦</sup> لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ<sup>٧</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا<sup>٨</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٦</sup> ٢٣٣

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan mengenai keluarga.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol 1. h 411

Setelah berbicara tentang suami istri, kini berbicara tentang anak yang lahir dari hubungan suami dan istri. Di sisi lain masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Dengan menggunakan redaksi berita dalam ayat ini memerintahkan dengan kukuh untuk para ibu agar menyusukan anaknya. Kata *al-walidat* dalam penggunaan Alquran berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan jamak dari kata *umm*, kata *ummahat* digunakan untuk ibu kandung sedangkan kata *walidat* digunakan untuk para ibu baik ibu kandung ataupun bukan. Ini menunjukkan bahwa Alquran telah memberitahukan bahwa air susu ibu, baik itu ibu kandung ataupun bukan merupakan makanan terbaik untuk bayi hingga bayi itu berusia dua tahun. Nmaun tentunya lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung anak akan merasa lebih tenang karena dapat mendengar detak jantung ibunya secara langsung yang sama dengan detak jantung yang ia dengar saat berada dalam perut ibunya. Detak jantung itu berbeda

antara satu wanita dengan wanita lainnya.

Sejak lahiran hingga dua tahun penuh adalah batas maksimal dari penyempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu hanya sebatas anjuran yang diharuskan bukan perintah yang diwajibkan ini dapat dipahami dari penggalan ayat *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Tetapi ini merupakan anjuran yang ditekankan seakan-akan ini menjadi wajib. Jika ibu dan bapaknya menyepakati untuk mengurangi dari 2 tahun itu maka tidak mengapa, asalkan jangan melebihi dua tahun itu karena waktu yang telah ditetapkan itu telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain batas penyusuan itu merupakan sebuah tolak ukur apabila terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapaknya terkait masa waktu penyusuan.

Tentu saja ibu yang menyusui membutuhkan biaya agar kesehatannya dapat terjaga dan air susunya tersedia, atas landasan itu maka penggalan ayat selanjutnya adalah *merupakan satu kewajiban atas yang dilahirkan* yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu jika ibu dari

anak-anak yang disusunya itu telah diceraikan secara *ba'in* bukan *raj'iy*. Namun apabila seorang ibu anak itu masih bestatus istri namun telah diceraikan secara *raj'iy* maka memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imabalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imabalan itu dinilai wajar.

Kewajiban memberikan makan dan pakaian itu hendaklah diberikan dengan *cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai seorang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu pada anaknya. *Dan jangan juga sang ayah menderiyta* karena tuntutan yang diberikan oleh ibunya di luar kemampuan sang

ayah dengan dalih kebutuhan anaknya.<sup>10</sup>

### 3. QS Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ  
بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ  
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ  
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ  
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ  
۲۲۹

Artinya: “Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol 1. h 505

(ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup>) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

*Talak* yang dapat dirujuk *dua kali*, artinya seorang suami hanya mempunyai kesempatan dua kali dalam melakukan perceraian terhadap istrinya. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa yang disebut dua kali itu adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dengan arti ada tenggang waktu anantara talak yang pertama dengan talak yang kedua. Tenggang waktu yang diberikan itu untuk memberi kesempatan pada suami dan istri untuk melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta saling merenungkan sikap masing-masing. Tentu saja hal itu tidak berlaku apabila talaknya jatuh langsung dua kali atau tiga kali, dengan hanya mengucapkannya dalam satu tempat dan satu waktu.

Hal ini pada masa Nabi Muhammad dan khalifah pertama

yakni Abu Baka Ash-Shidiq, namun berbeda halnya dengan masa khalifah kedua yaitu Umar Ibn al-Khathab yang menetapkan talak yang jatuh dua atau tiga kali itu selaras dengan ucapan walau hanya sekali ucap. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran pada suami yang dengan mudah mentalak. Harapannya para suami lebih berhati-hati dalam ucapan. Namun demikian dengan adanya aturan ini maka tidak ada kesempatan atau ruang untuk suami dan istri merenungi kesalahan atau memperbaiki hubungan. Namun walau pendapat Umar bin Khathab itu didukung oleh empat mazhab populeh yakni, malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan abu Hanifah, namun banyak pula ulama dan pemikir sesudah mereka yang menolak, bahkan kini kesempatan untuk mempersempit terjadinya perceraian semakin besar. Ini dilakukan dengan memunculkan syarat-syarat jatuh talak, seperti harus adanya saksi atau hal ini harus dilaksanakan di pengadilan agama.

Setelah dua kali talak dilakukan kepada istri, maka ia diberikan kesempatan kembali

kepada istrinya, dan setelah itu ia hanya memiliki satu kesempatan talak, maka lanjutan ayat selanjutnya adalah *setelah itu*. Yakni setelah talak yang kedua, suami boleh *menahan dengan ma'ruf*, yakni rujuk atau kembali pada istrinya atau menceraikannya ketika talak yang ketiga maka *tidak boleh kembali lagi* sebagaimana seperti yang sebelumnya. Talak ketika ini hendaklah dilakukan dengan *cerai ihsan, tanpa boleh kembali lagi*.

Ungkapan *tidak boleh kembali lagi* dipahami dari kata *tasrih* yang memiliki makna melepaskan yang benar-benar melepaskan bukan untuk dikembalikan. Berbeda dengan *thalak* berarti melepaskan yang disertai harapan dapat dikembalikan.

Perihal talak kedua yang disusul dengan rujuk itu perlu digarisbawahi dengan berdasar *ma'ruf*. Hal ini untuk menegaskan bahwa rujuk setelah talak tersebut haruslah melakukan perbaikan untuk kelangsungan rumah tangga, bukan untuk menyakiti istri sebagaimana halnya yang

dilakukan pada masa jahiliyah. Sedangkan *tasrih*, yaitu perceraian yang disertai keengganan untuk melanjutkan rumah tangga di masa yang akan datang, ini digarisbawahi dengan kata *ihsan*. Kata ini digunakan untuk dua hal: pertama, memberikan nikmat pada orang lain dan keduanya perbuatan baik. Karena itu kata *ihsan* memiliki makna yang lebih luas lagi dari sekedar memberikan nikmat atau nafkah. Maknanya lebih tinggi dan dalam dari pada kandungan makna *adil* karena adil adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Sedangkan *ihsan* memperlakukan orang lain lebih baik daripada kita memperlakukan diri sendiri.<sup>11</sup>

Dari ketiga ayat dan penafsiran diatas ini menerangkan dan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan *muasyarah bil ma'aruf* sebagaimana yang jelaskan dalam QS An-Nisa ayat 19. Dalam QS Al-Baqarah: 187 ini menjelaskan tentang hubungan antara suami dan istri itu bagaikan pakaian yang harus senantiasa saling menutupi dan

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2005) vol 1. H 494

melengkapi kekurangannya dalam menciptakan keluarga yang *mawaddah*.

Selanjutnya dalam QS Al-Baqarah: 233 yang membahas tentang kurun waktu seorang ibu menyusui anaknya serta kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istrinya, ayat ini menitik beratkan pada memberikan nafkah secara *ma'ruf*. *Ma'ruf* yang dimaksudkan seorang istri meminta dengan baik (sesuai kebutuhan dan kemampuan suami) dan laki-laki harus memberikan yang terbaik sesuai dengan kadar kemampuannya juga.

Selain kedua ayat di atas terdapat ayat lain yang memiliki korelasi dengan pembahasan QS an-Nisa: 19, ini terdapat dalam QS Al-Baqarah: 229 yang membahas tentang talak dan rujuk. Dalam konteks talak yang disebutkan di ayat ini talak yaitu perpisahan yang disertai harapan dapat kembali kata itu dibarengi dengan kalimat *ma'ruf* yang kemudian memberikan penegasan untuk memperbaiki hubungan dan tidak ari beberapa ayat yang menyakiti istri, selain itu dalam ayat ini menggunakan kata *tasrih* yang mana *tasrih* merupakan suatu perpisahan yang tidak disertai untuk kembali lagi, kata ini ditegaskan oleh kata *ihsan* yang ditujukan pada dua hal yaitu

memberikan nikmat pada orang lain dan perbuatan baik.

Kata *ma'ruf* yang dijelaskan dari beberapa ayat diatas termasuk juga yang diungkap dalam QS An-Nisa ayat 19 menunjukkan pada suatu kebaikan yang dihadirkan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks rumah tangga maka kata *ma'ruf* ini dipergunakan untuk memperlakukan pasangan dengan baik tanpa menyakiti perasaan ataupun secara tindakan (fisik).

Jika kita tarik dalam kasus kekerasan seksual rumah tangga, itu terjadi karena adanya paksaan dari suami ataupun sebaliknya. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab ketika menjelaskan QS an-Nisa: 19 menyebutkan beberapa hal yang tergolong pada kasus kriminal salah satunya kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam konteks kekerasan seksual yang dimaksudkan di ayat ini adalah saat wanita di wariskan kepada anak atau anggota keluarganya untuk dinikahi ketika suaminya itu meninggal dunia. Hal ini termasuk pada tindakan kriminal yang tergolong pada kasus perkawinan paksa. Selain itu dalam tafsirnya menjelaskan tentang *nusyuz* atau perselingkuhan yang dilakukan oleh istri kepada suami.

Dua hal tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana sebagai berikut

a. Perkawinan paksa

Di Indonesia perkawinan paksa merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi di suatu daerah-daerah adapun faktor yang menyebabkan adanya kawin paksa itu terjadi biasanya karena kasus hamil diluar nikah, perjodohan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka pemaksaan perkawinan itu termasuk dalam hukum tindak pidana kekerasan seksual dan mendapat ancaman dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Dalam UU TPKS menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

1. Eksploitasi seksual
2. Kekerasan seksual berbasis elektronik
3. Pelecehan seksual berupa fisik
4. Pelecehan seksual nonfisik
5. Pemaksaan kontrasepsi

6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan sterilisasi
8. Penyiksaan seksual
9. Perbudakan seksual

Pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindakan yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 10 ayat: 1 UU TPKS yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, akan dikenakan pidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun atau denda sebesar 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).”*

Dengan demikian maka perkawinan paksa termasuk pada kategori kasus kriminal sebagaimana yang telah diatur. Selaras dengan penafsiran yang di kemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah tentang pewarisan istri yang merupakan budaya pada masa jahiliyah dengan budaya perkawinan paksa yang terjadi di Indonesia.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan termasuk pada kasus kriminal karena telah diatur tentang Hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Aturan tentang perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, untuk laki-laki yang beristri melakukan zina. Dan dalam pasal 27 KUHP perdata di jealskan berlaku untuk perempuan yang bersuami melakukan zina.

Namun perbuatan perzianahan ini adalah delik aduan yang hanya dapat dilihat dan ditindak lanjuti jika ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan (pasal 284 ayat 2 KUHP). dalam kasus ini pengaduan pun memiliki batas waktu hanya sampai 6

bulan terhitung dari peristiwa itu terjadi.

### **C. Solusi Terhadap Kekerasan Seksual Rumah Tangga Dalam Alquran**

#### **1. Bermusyawarah dalam rumah tangga**

##### **Musyawarah**

merupakan salah satu alternatif yang dianjurkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, karena dengan musyawarah akan mencapai kemufakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya”

Kutipan ayat ini menjelaskan tentang keharusan suami dan istri bermusyawarah dalam menentukan keputusan ketika ibunya akan menyapih anaknya sebelum usia yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan

pentingnya musyawarah dalam menentukan satu keputusan agar tidak ada unsur keterpaksaan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi jika ditarik pada konteks kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, boleh jadi terjadinya hal yang demikian itu karena tidak adanya musyawarah yang dilakukan antara keduanya.

## 2. Khulu

*Khulu* diartikan melepaskan atau meninggalkan, ketika diambil dari makna yang umum adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan adanya jumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan istri kepada suami sebagai tebusan diri agar terpisah dari ikatan pernikahan baik dengan kata *khulu*, *mubara'ah* atau talak. terkadang juga disebut dengan *alfida* yang berarti tebusan, karena ketika terjadinya *khulu* maka istri harus menebus kepada suami dengan cara mengembalikan sebagian harta yang telah diberikan padanya (mas kawin).

Dengan adanya *khulu* ini memberikan kesempatan kepada sang istri untuk menginisiasi perceraian dengan cara

menebusnya apabila dirasa suatu pernikahan itu sudah tidak baik untuk dijalankan lagi. Misalnya sudah tidak bisa menjalin komunikasi yang baik, tidak harmonis, kebebasan beribadah, dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Maka dengan adanya *khulu* merupakan solusi bagi istri yang ingin mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan syarat adanya alasan syar'I yang membuatnya melakukan itu.

Sebagaimana kisah *khulu* ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tentang Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam kitab al-Muwattha' Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Anshary bahwa ia pernah menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syamasy. Ketika itu Rasulullah saw akan pergi untuk melaksanakan shalat shubuh kemudian ia melihat Habibah binti Sahal sedang berada di pintunya di akhir malam yang masih gulita. Lalu Rasulullah bertanya "siapa ini?" lalu ia menjawab "aku Habibah binti Sahal" kemudian Rasulullah bertanya "ada apa gerangan berdiam diri disini?" ia menjawab "aku sudah bukan istri

Tsabit lagi” lalu ketika suaminya itu datang, Tsabit bin Qais Rasulullah bertanya kepadanya “ini Habibah binti Sahal, ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya di antara kalian” lalu Habibah berkata “wahai Rasulullah semua yang telah diberikan Tsabit kepadaku masih ada padaku” Rasulullah berkata kepada Tsabit “ambilah apa yang ia berikan kembali” lalu Tsabitpun mengambilnya, dan Habibah binti Sahal kembali pulang bersama keluarganya (orang tuanya).<sup>12</sup>

Namun dalam kasus ini apabila asal muasal perceraian berdasarkan *khulu* ini berasal dari suaminya maka suami itu tidak boleh mengambil sedikitpun dari harta yang diberikan bahkan hukumnya menjadi haram, ketika suami itu bertindak semisal tidak menunaikan hak istri atau suami berusaha menyengsarakan keadaan istrinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam QS Al-Baqarah: 229.

#### IV. SIMPULAN

Dalam penafsiran QS An-Nisa: 19 tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat menggunakan metode secara terperinci mulai dari asbabun nuzul ayat menjelaskan tentang kebiasaan orang jahiliyah yang selalu mewariskan istri ketika ditinggal mati oleh suaminya maka istrinya akan nikahi oleh anak dari suaminya itu atau dari anggota keluarganya tanpa diberi mahar, atau disulitkan dalam keadaannya ampai istri itu mengembalikan sebagian harta yang telah diberikan oleh suaminya. Disamping itu M. Quraish Shihab melakukan kompilasi dengan ayat-ayat lain yang mempunyai korelasi dengan pembahasan QS An-Nisa: 19, lalu M. Quraish Shihab mengupas makna ayat menggunakan pendekatan kebahasaan dan pendekatan sosial yang menghubungkan sesuatu yang terjadi dengan kebiasaan masyarakat nusantara. Dalam penafsiran QS An-Nisa: 19 terdapat beberapa kasus kriminal yang dibahasnya di antaranya: Menyulitkan atau menyusahkan keadaan istri, mewariskan istri pada anak suami atau pada keluarganya ketika suami meninggal, nusyuz/ perselingkuhan yang dilakukan oleh istri.

Nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran QS An-Nisa ayat 19 ini menjelaskan bahwa *ma'ruf* yang dimaksudkan adalah hubungan yang dijalin tanpa adanya paksaan, menunjukkan pada suatu kebaikan yang dihadirkan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks rumah tangga maka kata *ma'ruf* ini dipergunakan untuk memperlakukan pasangan dengan baik tanpa menyakiti perasaan ataupun secara tindakan (fisik).

<sup>12</sup> Habibullah, Eka Sakti, *Khulu (Gugat Cerai) Dalam Alquran (studi Analisis Ayat-ayat Tentang Hukum Wanita*

*Minta Cerai Menurut Al-Qurthubi*), (STAI Al-Hidayah Bogor, Penelitian, 2018) h. 11

Jika kita tarik dalam kasus kekerasan seksual rumah tangga, itu terjadi karena adanya paksaan dari suami ataupun sebaliknya. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab ketika menjelaskan QS an-Nisa: 19 menyebutkan beberapa hal yang tergolong pada kasus kriminal salah satunya kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam konteks kekerasan seksual yang dimaksudkan di ayat ini adalah saat wanita di wariskan kepada anak atau anggota keluarganya untuk dinikahi ketika suaminya itu meninggal dunia. Dan hal ini termasuk dalam kasus perkawinan paksa yang diatur dalam Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Solusi terhadap kekerasan seksual rumah tangga yang disuguhkan dalam Alquran terdapat 2 hal: pertama diselesaikan dengan musyawarah, karena musyarah merupakan alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran. Kedua dengan istri mengajukan Khulu terhadap suami apabila dirasa sudah tidak dapat menjalankan rumah tangganya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alquran

- Afriani Tita, *Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion, edisi 6, vol 2, 2014
- Al-Zarkashi, Muhammad bin Bahadirbin Abdullah, al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Dar al-Makrifah, 1391 H.
- Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Sleman: Deepublish, 2020)
- Atabik Ahmad & Khoridatul Mudhiihah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yudisia vol 5, No 2, Kudus : STAIN Kudus, 2014
- Bakker Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Putra. 1986
- Desnika Alfath, Skripsi : *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Uami Terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2009
- Fakih Mansor, analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Habibullah, Eka Sakti, *Khulu (Gugat Cerai) Dalam Alquran (studi Analisis Ayat-ayat Tentang Hukum Wanita Minta Cerai Menurut Al-Qurthubi)*, STAI Al-Hidayah Bogor. 2018.
- Hakim Abdurrahman, TAFSIR AL-QUR'AN DENGAN AL-QUR'AN (Studi Analisis Kritiss Dalam Lintas Sejarah), (Cirebon: STSI Bina Cendikia Utama, Jurnal Mysikat, no 1 vol 02, 2017
- Hanafi, Muchlis M. *Asbabun Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Alquran*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Alquran. 2015
- Has, Muhammad Hasdin, *Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, IAIN Kendari Jurnal Al-Munzir Vol 9, No 1, 2016
- Ichwan, Nor Mochammad, *Motode dan Corak Tafsir Almishbah Karya Prof. M. Quraish Shihab* (UIN Jakarta: 2017
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2009
- Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, STAI Al-Fitrah: jurnal Kaca, vol 9, No 1, 2019
- Lufaefi. *Tafsir Al-Mishbah: Tekstualis, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*. Jurnal ar-Raniry Vol 21 No 1, Jakarta : Institut PTIQ 2019
- Ma'unatul Khoeriyah, Skripsi : *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Q.S Al Baqarah: 223 (Analisis Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Purwokerto : IAIN Purwakerto, 2020
- Moh Qodarusman, *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalm Rumah Tangga (Matrial rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang*, Tesis (Program Magister studi Al-ahwal Al-syakhshiyah, pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021.
- Mustaqim Abdul, *Pergeseran Epistimologi Tafsir*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Novizal Wendry. *Urgensi Kaedah Tafsir Dalam Penafsiran Alquran*. Jurnal Ulunnuha vol 6 No 2, Padang : IAIN Imam Bonjol, 2016
- Permandianto & Putra, Heru Permana. *Upaya Preventif dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah*. Jurnal Al-Hikmah. Vol 12 no 1. 2021
- Prakoso Abintoro. *Kriminologi*, Jember: IKIP (PGRI). 2010
- Rochman Saepul, *Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif Putusan Perkara No. 150/pid.sus/2017/PN.Bkl)*, Jurnal Syari'ah, Vol 4, No 1, 20
- Sanaky, Hujair A. H, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)*, Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008
- Sari, Aldila Arumita , *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Diponegoro, jurnal Pembangunan, Hukum Indonesia, vol 1, No 1 , 2019.
- Sayafrijal, *TAFSIR LUGHAWI*, IAIN Imam Bonjol Padang: Jurnal al-Talim, jilid 1 no 5, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol 1, Jakarta: Lentera Hati. 2055
- Simson Ruben. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, vol 4, No 5.

Syukur Abdul, Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an, STIU Almujtama' Pamekasan: Jurnal El Furqonia, Vol 01, No 01, 2015.

Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Wartini Atik, *Corak Penafsiran M. Qiuraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah*, UNY Yogyakarta: Jurnal Studia Islamika, vol 11 No 1, 2014

Yasin Hadi, *Mengenal Metode Penafsiran A-Qur'an*, UIA: Jakarta, Tahdzib Akhlak, vol 1 no 1, 2020.